



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2018/PA.Stb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara :

Pemohon, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Buruh Harian Lepas, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di d/a Ponikem di Jl. Medan Batang Kuis Dusun II Gang Pangkas No. 35, Desa Sei Rotan, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

MELAWAN

Termohon, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Mengurus rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun VII Sei Litur, Desa Sei Litur Tasik, Kecamatan Sawit Seberang, Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara Pemohon;

Telah mendengar keterangan ;

DUDUK PERKARA

Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan permohonannya tanggal 06 September 2018, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat, register Nomor /Pdt.G/2018/PA.Stb., pada tanggal 06 September 2018 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal.1 dari 13 hal.Put.No. 1184/Pdt.G/2018/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 17 September 1995 di Kecamatan Padang Tualang, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 402/01/X/95 tanggal 26 September 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Tualang;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di alamat Termohon tersebut di atas selama 2 (dua) bulan, kemudian pada akhir tahun 1995 Pemohon dan Termohon tinggal dirumah milik bersama di alamat Termohon tersebut di atas;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - a. Anak I, perempuan, umur 23 tahun;
 - b. Anak II, perempuan, umur 17 tahun;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya berlangsung harmonis, akan tetapi sejak tahun 1996 antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Termohon kurang menghormati Pemohon layaknya sebagai kepala rumah tangga dengan sering membantah nasehat-nasehat Pemohon, serta Termohon menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain;
5. Bahwa Pemohon telah berupaya menasehati Termohon agar Termohon lebih menghormati Pemohon layaknya sebagai kepala rumah tangga, Termohon merubah sikapnya menjadi lebih baik dengan tidak menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain, akan tetapi Termohon tidak terima sehingga pertengkaran terus terjadi, dan ketika Pemohon mengalami sakit namun Termohon tidak bersedia untuk merawat Pemohon;
6. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Termohon tersebut yang tidak kunjung berubah, akibatnya pada bulan Juli 2017 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan Termohon, sekarang Pemohon tinggal dengan kakak sepupu

Hal.2 dari 13 hal.Put.No. 1184/Pdt.G/2018/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang bernama Ponikem di alamat Pemohon tersebut di atas, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah milik bersama antara Pemohon dan Termohon di alamat Termohon tersebut di atas, namun demikian antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;

7. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon merasa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin rukun lagi dan Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon dan Termohon selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair :

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Memberi izin kepada Pemohon () untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon () di depan sidang Pengadilan Agama Stabat;
- c. Membebaskan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsidair :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan secara resmi dan patut;

Pada sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir secara *in person*, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor: 1184/Pdt.G/2018/PA.Stb. yang dibacakan di persidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Hal.3 dari 13 hal.Put.No. 1184/Pdt.G/2018/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka atas perkara *a quo* tidak dilaksanakan Mediasi;

Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Oleh karena menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon tidak berhasil, maka dibacakan surat permohonan Pemohon yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: tanggal 26 September 1995 yang dikeluarkan oleh dan telah dibubuhi meterai secukupnya serta telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan ternyata telah sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 dan menandatangani dengan tinta hitam di sudut kanan atas;

Terhadap bukti tertulis Pemohon tersebut di atas, tidak dapat dikonfirmasi kepada Termohon karena tidak hadir di persidangan;

Selain mengemukakan bukti tertulis tersebut di atas Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang bernama: Saksi I dan Saksi II yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah sekitar bulan September 1995 yang lalu;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon dilangsungkan di rumah orang tua Termohon di Kecamatan Padang Tualang Kab. Langkat;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kec. Sawit Sebeberang selama 2 bulan, kemudian Pemohon dengan Termohon pindah dan bertempat tinggal di rumah milik bersama Pemohon dan Termohon di

Hal.4 dari 13 hal.Put.No. 1184/Pdt.G/2018/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa Litur Tasik, Kecamatan Sawit Seberang Kab. Langkat dan tidak pernah lagi pindah;

- Bahwa saat ini Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Juli 2017 yang lalu;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon pergi dan pulang ke rumah kakak sepupu Pemohon, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama tersebut;
- Bahwa saksi tahu alasan Pemohon pergi dari tempat kediaman bersama adalah dikarenakan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Termohon tidak menghormati Pemohon selaku suami dan Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa setahu saksi setelah Pemohon pergi, Pemohon tidak pernah kembali lagi pada Termohon;
- Bahwa setahu saksi setelah Termohon pergi, Pemohon dan keluarga Pemohon telah berupaya mempersatukan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil, karena Termohon sudah tidak mau bersatu lagi dengan Pemohon;
- Bahwa tidak ada lagi keterangan yang akan saksi sampaikan;

2. Saksi II

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah sekitar bulan September 1995 yang lalu;

Hal.5 dari 13 hal.Put.No. 1184/Pdt.G/2018/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon dilangsungkan di rumah orang tua Termohon di Kecamatan Padang Tualang Kab. Langkat;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kec. Sawit Sebeberang selama 2 bulan, kemudian Pemohon dengan Termohon pindah dan bertempat tinggal di rumah milik bersama Pemohon dan Termohon di Desa Litur Tasik, Kecamatan Sawit Seberang Kab. Langkat dan tidak pernah lagi pindah;
- Bahwa saat ini Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Juli 2017 yang lalu;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon pergi dan pulang ke rumah kakak sepupu Pemohon, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama tersebut;
- Bahwa saksi tahu alasan Pemohon pergi dari tempat kediaman bersama adalah dikarenakan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Termohon tidak menghormati Pemohon selaku suami dan Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa setahu saksi setelah Pemohon pergi, Pemohon tidak pernah kembali lagi pada Termohon;
- Bahwa setahu saksi setelah Termohon pergi, Pemohon dan keluarga Pemohon telah berupaya mempersatukan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil, karena Termohon sudah tidak mau bersatu lagi dengan Pemohon;
- Bahwa tidak ada lagi keterangan yang akan saksi sampaikan;

Hal.6 dari 13 hal.Put.No. 1184/Pdt.G/2018/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan Pemohon dan memohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon, sedangkan Termohon tidak menyampaikan kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan hadir dipersidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 1184/Pdt.G/2018/PA.Stb. yang dibacakan di persidangan Termohon telah di panggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang, oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Hal.7 dari 13 hal.Put.No. 1184/Pdt.G/2018/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir, sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim berpendapat mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam permohonan ini adalah, Pemohon mohon agar diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon, dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir dipersidangan dan dipandang telah mengakui keabsahan perkawinan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi karena fungsi akta nikah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Pemohon dan Termohon yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, yang menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karenanya Pemohon berkepentingan dalam perkara ini (*standi in judicio*);

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah dipandang mengakui dalil permohonan Pemohon, namun karena perkara ini bidang perkawinan dan alasan permohonan Pemohon adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Hal.8 dari 13 hal.Put.No. 1184/Pdt.G/2018/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang bernama Rita binti Mingan dan Inarsih binti Sagi, selaku saudara sepupu dan tetangga Pemohon;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan di persidangan yaitu Rita binti Mingan dan Inarsih binti Sagi, ternyata kedua saksi tersebut tidak ada hubungan kerja dengan Pemohon dan Termohon, tidak ada halangan menjadi saksi dan merupakan orang dekat dengan Pemohon dan Termohon serta telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan 175 R.Bg., oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama yaitu Rita binti Mingan, ternyata saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon telah menikah sekitar bulan September 1995 yang lalu, yang dilangsungkan di rumah orang tua Termohon di Kecamatan Padang Tualang Kab. Langkat, setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kec. Sawit Seberang selama 2 bulan, kemudian Pemohon dengan Termohon pindah dan bertempat tinggal di rumah milik bersama Pemohon dan Termohon di Desa Litur Tasik, Kecamatan Sawit Seberang Kab. Langkat dan tidak pernah lagi pindah, namun saat ini Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi, sejak bulan Juli 2017 yang lalu yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Pemohon, dimana Pemohon pergi dan pulang ke rumah kakak sepupu Pemohon, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama tersebut dan alasan Pemohon pergi dari tempat kediaman bersama adalah dikarenakan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Termohon tidak menghormati Pemohon selaku suami dan Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain; keterangan saksi tersebut didasarkan atas pengetahuannya secara langsung, keterangan mana menurut Majelis Hakim telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi kedua Inarsih binti Sagi, ternyata saksi tersebut mengetahui Pemohon dengan Termohon telah menikah sekitar bulan September 1995 yang lalu, yang dilangsungkan di rumah orang tua Termohon

Hal.9 dari 13 hal.Put.No. 1184/Pdt.G/2018/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kecamatan Padang Tualang Kab. Langkat, setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kec. Sawit Seberang selama 2 bulan, kemudian Pemohon dengan Termohon pindah dan bertempat tinggal di rumah milik bersama Pemohon dan Termohon di Desa Litr Tasik, Kecamatan Sawit Seberang Kab. Langkat dan tidak pernah lagi pindah, namun saat ini Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi, sejak bulan Juli 2017 yang lalu yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Pemohon, dimana Pemohon pergi dan pulang ke rumah kakak sepupu Pemohon, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama tersebut dan alasan Pemohon pergi dari tempat kediaman bersama adalah dikarenakan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Termohon tidak menghormati Pemohon selaku suami dan Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain; keterangan saksi tersebut didasarkan atas pengetahuannya secara langsung, keterangan mana menurut Majelis Hakim telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon tersebut ternyata saling bersesuaian satu dengan lainnya serta relevan dengan dalil permohonan Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg., oleh karenanya keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi yang diajukan Pemohon menerangkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah dan telah mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan Majelis Hakim telah berkesimpulan antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan tidak melawan hukum;

Hal.10 dari 13 hal.Put.No. 1184/Pdt.G/2018/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak memelawan hukum yang dihubungkan dengan Termohon yang telah dinyatakan tidak hadir di persidangan dan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 150 R. Bg. dan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak satu *raji* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Stabat patut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat:

1. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 150, Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R. Bg.;

Hal.11 dari 13 hal.Put.No. 1184/Pdt.G/2018/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
4. Pasal 116 huruf f dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam serta segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon () untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon () di depan sidang Pengadilan Agama Stabat.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp711.000,00 (tujuh ratus sebelas ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan di Stabat dalam sidang Musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 *Miladiyah*. bertepatan dengan tanggal 20 Shafar 1440 *Hijriyyah*. oleh kami **Drs. H. Mawardi Lingga, M.A.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. A. Shobirin Lubis, S.H.** dan **Dra. Mirdiah Harianja, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. H. Mawardi Lingga, M.A. sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi Drs. A. Shobirin Lubis, S.H. dan Dra. Mirdiah Harianja, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu **Miharza, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Drs. H. Mawardi Lingga, M.A.

Hal.12 dari 13 hal.Put.No. 1184/Pdt.G/2018/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. A. Shobirin Lubis, S.H.

Dra. Mirdiah Harianja, M.H.

Panitera Pengganti

Miharza, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
1.	Biaya ATK	Rp	50.000,00
2.	Biaya panggilan	Rp	620.000,00
3.	Hak Redaksi	Rp	5.000,00
4.	Meterai	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah		Rp	711.000,00

(tujuh ratus sebelas ribu rupiah)

Hal.13 dari 13 hal.Put.No. 1184/Pdt.G/2018/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)